

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sejarah transaksi ekonomi telah digunakan berbagai sarana pembayaran, mulai dari yang paling tradisional sampai yang paling modern. Sebelum dikenalnya uang, transaksi dilakukan dengan barter. Akibat kesulitan dalam kesamaan keinginan terhadap jenis barang yang akan ditukar (*double coincidence of wants*), lahirlah uang sebagai media perantara pertukaran yang paling efisien dan efektif. Uang telah dikenal luas dalam penggunaannya dalam suatu sistem ekonomi dan dianggap sebagai kebutuhan pokok dalam setiap transaksi ekonomi.

Seiring dengan berjalannya waktu, ternyata uang pun memiliki hambatan dalam penggunaannya. Penggunaan uang dalam jumlah besar membawa resiko ketika uang harus dibawa, yaitu munculnya resiko perampokan, pencurian dan pemalsuan. Akibatnya, penggunaan uang tunai semakin berkurang. Akhirnya, lahir kartu plastik yang lebih dikenal dengan kartu kredit (*credit card*) menggantikan fungsi uang sebagai alat pembayaran.¹

Kartu kredit adalah uang plastik yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan yang memungkinkan pemegang kartu untuk memperoleh kredit atas suatu transaksi yang dilakukannya dan pembayarannya dapat dilakukan secara angsuran dengan membayar sejumlah bunga atau sekaligus pada waktu yang ditentukan.²

Pada abad modern dan serba canggih ini, alat pembayaran yang efektif dan efisien sangatlah dibutuhkan pada transaksi jual beli, orang yang akan berbelanja tidak perlu lagi membawa uang dalam jumlah yang

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Rajawali Press, 2001, hlm. 301

² Siamat Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI, 2001, hlm. 22

besar tetapi cukup dengan membawa selembar plastik berukuran kecil yang disebut kartu kredit (*credit card*).³

Penggunaan kartu kredit yang dirasa lebih aman dan praktis dengan berbagai fungsinya yang semakin bertambah, menjadikan alat bayar baru ini semakin berkembang pesat, khususnya di perkotaan yang terdapat banyak tempat publik dan layanan masyarakat seperti tempat perbelanjaan, perhotelan, restoran, tempat hiburan dan jasa publik lainnya. Sebagai alat pembayaran modern, maka cukup dengan “menggesek” kartu untuk mendebit nilai transaksi yang diinginkan. Pesatnya dinamika perkembangan lembaga keuangan dan pesatnya pembangunan, maka kemudahan dalam bertransaksi merupakan kebutuhan pokok dan penting untuk menunjang aktifitas manusia. Akibatnya peredaran kartu kredit semakin luas dan bahkan memiliki berbagai fungsi dan kemudahan dalam mendapatkan dan menggunakannya.⁴

Melihat kompleksnya masalah yang timbul dari penerbitan kartu kredit konvensional membuat optimis kalangan ekonom muslim akan banyaknya potensi perpindahan kartu kredit konvensional ke kartu kredit yang berpola syariah.⁵ Dan pada saat ini jenis kartu kredit yang beredar sudah ada beberapa yang menggunakan sistem syariah. Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI pada tahun 2006 mengeluarkan fatwa tentang kartu kredit syariah. Fatwa No. 54/DSN-MUI/X/2006 mengenai *syariah card* (kartu kredit syariah) landasan bagi perbankan syariah untuk mengeluarkan produk kartu kredit di Indonesia. Namun unit usaha syariah yang mengimplementasikan fatwa ini hanya Danamon Syariah dengan Dirham Card, dan BNI Syariah dengan Hasanah Card. Dengan dalih mengakomodasi *demand* pasar. Sedangkan bank syariah lainnya sampai saat ini belum mengeluarkan produk kartu kredit. Di antara

³ Kasmir, *Op Cit*, hlm. 302-303

⁴ Johannes Ibrahim, *Kartu Kredit – Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*, Jakarta: PT. Refika Aditama, 2001, hlm. 16

⁵ Kasmir, *Op Cit*, hlm. 302-303

banyaknya alasan dan faktor keengganan perbankan syariah mengeluarkan produk kartu kredit kebanyakan adalah karena kartu kredit bisa menjadikan masyarakat muslim menjadi konsumtif, boros dan tidak produktif yang tidak sesuai ajaran Islam.⁶

Selain itu yang menjadi landasan hukum diperbolehkan penggunaan *syariah card* (kartu kredit syariah) adalah Q.S Al-Baqarah ayat 280.

Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 280 :

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan Jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua uang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui” (QS. Al-Baqarah : 280)

Dalam konteks bisnis dan keuangan syariah, *maqashid syariah* mensinergikan antara nash dan kepentingan pasar, memastikan bahwa kepentingan pasar adalah kepentingan yang sebenarnya, dan kepentingan bisnis adalah kepentingan jangka panjang. Dan tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah *maqashid syariah* merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya *maqashid syariah* tersebut, para ahli teori hukum menjadikan *maqashid syariah* sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh *mujtahid* yang melakukan *ijtihad*. Adapun inti dari teori *maqashid syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak *madharat*. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqashid syariah* tersebut adalah *maslahat*, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada *maslahat*.⁷

⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana Pranamedia Group, 2004, hlm. 458

⁷ Khoirul Umam, *Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm. 127

Dipilihnya kartu kredit Hasanah Card sebagai objek penelitian karena memiliki perbedaan dibandingkan kartu kredit konvensional. Salah satunya adalah dasar hukum yang digunakan selain mengacu pada Undang-Undang Perbankan (UUP), juga pada Undang-Undang Perbankan Syariah (UUPS), dan Fatwa Dewan Syariah Nasional.

Hasanah Card adalah kartu pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah dan bertujuan untuk memudahkan sistem pembayaran serta sebagai jaminan atas setiap transaksi pembelian barang dan jasa. BNI mengeluarkan 3 tipe Hasanah Card yaitu *Classic, Gold, dan Platinum*.

Dan dibawah ini merupakan data anggota Hasanah Card di BNI Syariah Cabang Kudus dari tahun 2009 sampai tahun 2015. Dimana 5% penggunaanya berdomisili di Kudus dan 95% berdomisili di Semarang dan sekitarnya. Adapun daftar anggota Hasanah Card Bank BNI cabang Kudus adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Daftar Anggota Hasanah Card

NO	TYPE	Total
1	Classic	71
2	Gold	178
3	Platinum	13
Total		262

Sumber : Bank BNI Syariah Cabang Kudus

Berdasarkan tabel 1.1 yakni data pengguna Hasanah Card yang menunjukkan bahwa pengguna Hasanah Card masih relatif sedikit. Karena banyak masyarakat masih menyamakan kartu kredit yang diterbitkan oleh bank konvensional dengan kartu kredit yang diterbitkan oleh bank syariah. Yang umumnya kartu kredit bisa menjadikan masyarakat menjadi lebih konsumtif, boros dan tidak produktif yang tidak sesuai dengan ajaran Islam tentang etika dan akhlak.

Karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai sistem penggunaan kartu kredit yang diterbitkan oleh bank syariah inilah yang menimbulkan keingintahuan peneliti mengkaji lebih dalam tentang

penggunaan kartu kredit syariah yang berdampak masalah sebagai tujuan pensyariaan atau sebaliknya.

Dari latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk membahas judul tentang: **“ANALISIS PENGGUNAAN HASANAH CARD DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pokok permasalahan yang akan dibahas atau dikaji. Dalam penelitian ini memfokuskan pada penggunaan kartu kredit Hasanah Card dalam perspektif maqashid syariah, sehingga dapat membantu orang-orang memahami secara baik penggunaan kartu kredit sehingga bisa menggunakannya sesuai dengan ajaran Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi penggunaan kartu kredit Hasanah Card di BNI Syariah cabang Kudus?
2. Apakah penggunaan kartu kredit Hasanah Card di BNI Syariah cabang Kudus sesuai dengan maqashid syariah?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi penggunaan kartu kredit Hasanah Card di BNI Syariah cabang Kudus
2. Untuk mengetahui penggunaan kartu kredit Hasanah Card di BNI Syariah cabang Kudus sesuai dengan maqashid syariah

E. Manfaat Penelitian

Selain terdapat tujuan penelitian seperti yang telah dipaparkan diatas, penelitian ini juga mempunyai manfaat penelitian yaitu secara

teoritis dan praktis. Adapun manfaat yang diharapkan oleh peneliti adalah:

1. Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi para pembaca dalam bidang ekonomi, serta memberi pengetahuan mengenai penggunaan kartu kredit syariah Hasanah Card pada pihak-pihak yang terkait.
- b. Penelitian ini diharapkan akan dapat dikembangkan untuk penelitian yang akan datang khususnya penelitian tentang penggunaan kartu kredit syariah Hasanah Card.

2. Praktis

Adapun manfaat secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi:

- a. Bagi Instansi (Bank)
Dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam mempertahankan dan merealisasikan kepatuhan prinsip syariah terhadap produk kartu kredit Hasanah Card khususnya, serta perekonomian Islam pada umumnya.
- b. Bagi Nasabah
Dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memilih salah satu produk kartu kredit yang sesuai syariah.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi atau penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran serta garis-garis besar dari masing-masing bagian atau yang saling berhubungan, sehingga nantinya akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Berikut adalah sistematika penulisan skripsi yang akan penulis susun:

1. Bagian Muka

Bagian muka ini, terdiri dari : halaman sampul, halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman moto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, abstrak, daftar isi.

2. Bagian Isi

Pada bagian isi terdapat lima bab yang saling terkait, antara bab satu dengan bab lain saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang latar belakang, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas tentang teori bank syariah, syariah card, konsumsi dalam Islam, *maqashid syariah*, penelitian terdahulu, serta kerangka berfikir.

Bab III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan analisis data.

Bab IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, data hasil penelitian dan analisis data.

Bab V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

3. Bagian akhir

Pada bagian ini berisi tentang daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan, dan lampiran-lampiran